

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
MADRASAH TsANAWIYAH NEGERI 3 MAJALENGKA
KABUPATEN MAJALENGKA**

Jl. Raya Timur No. 541 Telp. (0233) 882804 Bantarwaru Ligung Majalengka 45456

**KEPUTUSAN KEPALA MTs NEGERI 3 MAJALENGKA
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 230.1/MTs.10.81/PP.00.5/07/2023**

TENTANG

**SUSUNAN TIM PENGEMBANGAN
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
MTs NEGERI 3 MAJALENGKA
TAHUN PELAJARAN 2023/ 2024**

KEPALA MTs NEGERI 3 MAJALENGKA

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran serta tersedianya kurikulum tingkat satuan pendidikan di lingkungan MTs Negeri 3 Majalengka, diperlukan Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum Operasional Madrasah (KOM)

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a di atas, perlu dituangkan dalam keputusan Kepala MTs Negeri 3 Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.

3. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Majalengka.

4. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Keputusan MENPAN Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
10. Peraturan Menteri Agama No : 2 Tahun 2006
11. Permendikbud No. 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi
12. Permendikbud No. 20 Tentang Standar Kompetensi Kelulusan (SKL)
13. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor DJ.II.1/PP.00/ED/681/2005 tanggal 1 Agustus 2006 tentang pelaksanaan Standar Isi
14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA) Nomor 347 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah

Memperhatikan : 1. Visi Misi dan Renstra KanKemenag Kabupaten Majalengka

2. Visi Misi dan Renstra MTs Negeri 3 Majalengka

3. Buku Pedoman Penyusunan Dokumen 1, 2, 3 KTSP dan KOM pada Madrasah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

4. Kesepakatan hasil musyawarah Guru MTs Negeri 3 Majalengka dan Komite Sekolah tanggal 3 Juli 2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Susunan Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di MTs Negeri 3 Majalengka, sebagaimana lampiran I Keputusan ini
- KEDUA** : Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di MTs Negeri 3 Majalengka, sebagaimana lampiran II Keputusan ini
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan ini, dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- EMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan hal-hal yang belum diatur atau jika mendapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantarwaru
Tanggal : 8 Juli 2023

Kepala MTsN 3 Majalengka



Dr. H. DEDE SOFYAN HADI, M.Ag.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA MTs NEGERI 3
MAJALENGKA**


Nomor : B-2321/MTs.10.81/PP.00.5/07/2023

Tentang : Susunan Tim Pengembangan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan di MTs
Negeri 3 Majalengka

No	Jabatan	Nama / NIP	Jabatan Dinas	Pengampu Mata Pelajaran
1	Penanggung Jawab	Dr. H. DEDE SOFYAN HADI, M.Ag.	Kepala Madrasah	B. Indonesia
2	Ketua Tim	Drs.TORI SATORI, M. Pd., M.A.	Wakabid Kurikulum	B. Inggris
3	Wakil Ketua Tim	SUHANDI, S. Ag.	Wakabid Kurikulum	IPS
4	Sekretaris I	HUSEN SUSILO, S. Pd., M.A.	Wakabid Kesiswaan	B. Indonesia
	Sekretaris II	ANANG NUGRAHA W., S.Ag.	Wakabid Humas	Bahasa Arab
5	Bendahara	AKROM	Bendahara	
6	Anggota	RATINI, S.Pd.I.	Koord. Mapel B. Arab	B. Arab
7	Anggota	NIA KURNIAWATI, S. Pd.I	Koord. Mapel Aqidah Akhlak	Aqidah Akhlak
8	Anggota	MANSUR, S. Pd.I	Koord. Mapel Qur'dits	Qur'an Hadits
9	Anggota	MAEMUNAH, S.Pd.	Koord. Mapel SKI	SKI
10	Anggota	AKMALIAH, S. Ag.	Koord. Mapel Fiqih	Fiqih
11	Anggota	TARSANA, S. Pd.	Koord. Mapel PKn	PKn
12	Anggota	ADAM RAHMAT FAUZAN, S. Pd.	Koord. Mapel B. Indonesia	Bhs. Indonesia

13	Anggota	IDA SUKAESIH, S. Pd.	Koord. Mapel Matematika	Matematika
14	Anggota	MUH. SULÂEMAN, S. Pd.	Koord. Mapel IPA	IPA
15	Anggota	LUTHFIQ KHOLIDI, M. Pd.I	Koord. Mapel B. Inggris	Bhs. Inggris
16	Anggota	UMI, S. Ag.	Koord. Mapel Seni Budaya	Seni Budaya
17	Anggota	SUPARJAN, S.Pd.i.	Koord. Mapel IPS	IPS
18	Anggota	DEDEN FAISAL, S. Ag.	Koord. Mapel Penjaskes	Penjaskes
19	Anggota	RAHAYU MAHALANI, S.Hum.	Koord. Mapel B. Sunda	B. Sunda
20	Anggota	NUR GUPITA SAFITRI, S.Pd.	Koord. Mapel Prakarya	Prakarya

Ditetapkan di: Bantarwaru
 Pada Tanggal: 8 Juli 2023
 Kepala MTsN 3 Majalengka



Dr. H. DEDE SOFYAN HADI, M.Ag.
 NIP 19801004 200501 1 004

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA MTs NEGERI 3
MAJALENGKA**

Nomor : 1230.1 /MTs.10.81/PP.00.5/07/2023

Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum Operasional Madrasah (KOM) MTs Negeri 3 Majalengka :

1. Mengembangkan Kurikulum Satuan Pendidikan sesuai dengan potensi satuan pendidikan, potensi/ karakteristik daerah, potensi sosial budaya masyarakat setempat serta potensi peserta didik.
2. Melaksanakan kajian analisis terhadap dokumen-dokumen Kurikulum Nasional yang meliputi Kerangka Dasar Kurikulum, Standar Kompetensi, Standar Lulusan dan Standar Isi, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan dokumen pendukungnya.
3. Menjabarkan secara operasional standar kompetensi yang telah ditetapkan secara nasional menjadi kompetensi-kompetensi dan indikator hasil belajar yang harus dicapai anak didik, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah dan atau masyarakat.
4. Merumuskan visi, misi dan strategi pencapaian kompetensi setiap mata pelajaran.
5. Menentukan standar pencapaian kompetensi (KKM) untuk setiap mata pelajaran
6. Menyusun/ merumuskan silabus satuan pendidikan untuk setiap mata pelajaran
7. Mengembangkan model-model aplikatif pembelajaran yang bermakna, aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
8. Mengembangkan dan menganalisis materi atau bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan, kompetensi serta memenuhi kriteria bahan ajar yang bermakna yaitu relevan, konsisten dan berkecukupan.
9. Mengembangkan teknik tagihan dan penilaian hasil belajar berkesinambungan sesuai dengan kondisi siswa yang bersifat

komprehensif meliputi tagihan / penilaian aspek kognitif, efektif dan psikomotor sebagai satu kesatuan utuh.

10. Mengembangkan alat media dan sarana prasarana pendukung pembelajaran yang menunjang optimalisasi proses dan hasil belajar dan pencapaian kompetensi.
11. Mengembangkan teknik-teknik analisis hasil belajar untuk mengevaluasi kemajuan belajar dan pencapaian kompetensi siswa.
12. Mengembangkan langkah-langkah tindak lanjut kemajuan belajar siswa, diantaranya remedial ketuntasan belajar, pengayaan dan akselerasi kompetensi.
13. Menyusun dan mengembangkan Kalender Pendidikan operasional untuk Tingkat Satuan Pendidikan.

Ditetapkan di : Bantarwaru
Pada Tanggal: 8 Juli 2023
Kepala MTsN 3 Majalengka



Dr. DEDE SOFYAN HADI, M.Ag.
NIP. 19631022 199003 1 002